



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 107 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 23/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa terdapat perubahan dan pergantian susunan keanggotaan dalam Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 23/KEP/HK/2022, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 71);


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 23/KEP/HK/2022 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 FEBRUARI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *M*



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Anggota Satuan Tugas masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 107 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 27 FEBRUARI 2023**TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	a. menetapkan arah kebijakan dan pengendalian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
2.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur		b. memberikan direktif/arahan dalam penyelenggaraan kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
3.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		c. melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kepada Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
4.	Inspektur Pengawas Daerah (Irwasta) Polda NTT	Ketua Pelaksana	a. membuat rencana strategis;
			b. melaporkan kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kepada Penanggungjawab Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan menonjol; dan
			c. melakukan koordinasi dengan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
5.	Inspektur Provinsi NTT	Wakil Ketua I	a. membantu Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Pungutan Liar di bidang pelayanan publik;
6.	Asisten Pengawas (Aswas) Kejaksaan Tinggi NTT	Wakil Ketua II	
			c. mewakili Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar apabila berhalangan.


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
7	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	mengoordinasikan, mengendalikan administrasi kesekretariatan yang meliputi:
8.	Auditor Kepolisian Madya TK.III pada Itwasda Polda NTT	Sekretaris II	a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
9.	Pemeriksa Pidum Kejaksaan Tinggi NTT	Sekretaris III	b. merencanakan dan mengendalikan administrasi kegiatan satgas; c. merencanakan dan mengendalikan administrasi umum satgas; d. merencanakan dan mengendalikan anggaran satgas; e. merencanakan dan mengendalikan sarana dan prasarana/logistik satgas; dan f. merencanakan dan mengendalikan publikasi umum satgas.
10	Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Kepala Bidang Operasi	a. membuat rencana kegiatan Satgas; b. mengendalikan kegiatan Satgas secara administrasi yang dilaksanakan oleh Kelompok kerja Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi serta mensinkronkan kegiatan dengan UPP pemerintah daerah serta melaporkan kepada Sekretaris Satgas untuk dilaporkan kepada Ketua Pelaksana Satgas; c. Menyusun laporan hasil kegiatan Satgas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustis serta Satgas Pemerintah Daerah untuk dilaporkan kepada Sekretaris Satgas sebagai bahan laporan kegiatan Satgas; dan dari Ketua Pelaksana Satgas kepada Pengendali dan Penanggung Jawab Satgas dalam bentuk laporan bulanan setiap minggu keempat bulan berjalan dan laporan triwulan termasuk yang bersifat khusus dan menonjol atau sewaktu-waktu diperlukan.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
12	Kasubbag. Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Kepala Bidang Administrasi umum dan Keuangan	<p>a. melaksanakan kegiatan Administrasi umum, surat menyurat, tata naskah dan ekspedisi surat kesekretariatan Satgas;</p> <p>b. melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pengarsipan;</p> <p>c. menyusun rencana anggaran dan pengelolaan administrasi Keuangan Satgas; dan</p> <p>d. menyusun pengajuan anggaran Satgas serta melaksanakan distribusi anggaran.</p>
13	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Bidang Publikasi Umum	<p>a. melakukan penyiapan pelaksanaan mobilisasi media, konferensi pers dan pelayanan informasi kepada media;</p> <p>b. melakukan penyiapan pelaksanaan liputan, publikasi, dan pendokumentasian kegiatan Ketua Pelaksana Satgas;</p> <p>c. melakukan kegiatan publikasi dalam rangka <i>Counter Opini</i>;</p> <p>d. kerjasama sinergis dengan Kementrian dan Lembaga serta instansi terkait dan melakukan sosialisasi melalui media massa atau media sosial (<i>Facebook, Twitter, dll</i>) dalam mencegah, melaporkan dan menanggulangi pungli; dan</p> <p>e. menyelenggarakan kolom tanya jawab terkait pungli di media.</p>
<b>a. Kelompok Kerja Bidang Intelijen</b>			
1	Direktur Intelkam Polda NTT	Ketua	a. melaksanakan kegiatan Intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman Target Kegiatan, pelaku dan anatomi jaringan pelaku Pungli;
2	Asisten Intelijen Kejati NTT	Wakil Ketua	b. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
3	Kasubdit. IV Ditintelkam Polda NTT	Sekretaris I	c. membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana Satgas;
4	Kasi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan pada Asisten Kejaksaan Tinggi NTT	Sekretaris II	d. melaksanakan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakkan hukum oleh satgas saber pungli

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
			<p>dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas;</p> <p>e. membuat Analisa dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap para pelaku pungli serta tukar menukar data intelijen kepada mitra intelijen Strategis;</p> <p>f. melakukan penggalangan terbatas kepada masyarakat agar tidak melakukan pungli dan mau melaporkan adanya pungli;</p> <p>g. melakukan penggalangan terbatas kepada aparat pemerintah agar tidak melakukan pungli; dan</p> <p>h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar</p>
<b>b. Kelompok Kerja Bidang Pencegahan</b>			
1.	Direktur Binmas Polda NTT	Ketua	a. membuat produk-produk terkait dengan kampanye anti pungli (pamphlet, brosur, spanduk, baliho, film, dll);
2.	Kepala BKD Provinsi NTT	Wakil Ketua	
3.	Kabid Humas Polda NTT	Sekretaris I	b. menumbuh kembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli melalui pernyataan sikap/ikrar anti pungli pada sentra pelayanan masyarakat;
4.	Kasubdit. Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda NTT	Sekretaris II	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
<b>c. Kelompok Kerja Bidang Penindakan</b>			
1	Direktur Reskrimum Polda NTT	Ketua	a. melaksanakan kegiatan saber pungli dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli; b. melakukan penindakan secara hukum terhadap kegiatan pungli yang terjadi di lingkungan pelayanan publik kementerian/Lembaga berdasarkan hasil penyelidikan intelijen yang telah memiliki akurasi data dan fakta; c. menyerahkan hasil penindakan kepada Pokja Yustisi; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
2	Direktur Reskrimsus Polda NTT	Wakil Ketua	
3	Kabid. Propam Polda NTT	Sekretaris I	
4	Kasi. Oharda pada Aspidum Kejaksaan Tinggi NTT	Sekretaris II	
<b>d. Kelompok Kerja Bidang Yustisi</b>			
1	Aspidum Kejaksaan Tinggi NTT	Ketua	a. mempelajari, meneliti dan menganalisa hasil OTT dari Pokja penindakan; b. menyerahkan hasil Analisa OTT dari Pokja penindakan kepada aparat penegak hukum setempat untuk proses hukum selanjutnya dan/atau kepada kementerian/Lembaga untuk proses sanksi administrasi; c. memberikan bantuan atau back up personil dan peralatan kepada unit satgas daerah dalam penindakan pelaku pungli skala besar, apabila diperlukan; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
2	Dir. Samapta Polda NTT	Wakil Ketua	
3	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris I	
4	Kasat. Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Sekretaris II	
<b>e. Kelompok Kerja Bidang Pelaporan</b>			
1.	Aloysius A. Limutis, SE, MM/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. Menerima dan mengumpulkan data dan informasi pengaduan masyarakatan terkait pungli melalui laporan langsung, <i>telephone</i> , SMS, Media Sosial, <i>Website</i> dan <i>e-mail</i> ; b. Melaksanakan pengolahan serta Analisa data dan informasi tentang pungli untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Operasi sebagai bahan rencana kegiatan strategis
2.	Pamin Subbagrenmin Itwasda Polda NTT	Wakil Ketua	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
3.	Umbu Ndulla Pally, SE, MM/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	satgas; c. Mengendalikan Posko Satgas terkait pengumpulan data dan informasi dalam bentuk : 1) Laporan harian dilaporkan setiap hari pada jam 06.00 wita pada hari berikutnya; dan 2) Laporan mingguan dilaporkan setiap hari pada hari Jumat, jam 06.00 wita minggu berjalan.
4.	Bamin Subbagrenmin Itwasda Polda NTT	Sekretaris II	d. Mengirimkan data dan informasi kepada bidang operasi; dan e. Mengirimkan data dan informasi kepada bidang publikasi umum sebagai bahan Publikasi.
<b>f. Kelompok Ahli</b>			
1.	Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan masukan kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam mendukung pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. memberikan asistensi dan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; dan
3.	Kepala Ombudsman Perwakilan NTT		c. melakukan analisis data dan informasi untuk menjadi masukan perumusan kebijakan.
4.	Aspidsus Kejaksaan Tinggi NTT		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**JOSEF ADREANUS NAE SOI**